



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI

Jl Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar

Telepon / Faxmile: (0361)-228718

Laman: bali.kemenkum.go.id Pos-el: kanwilbali@kemenkum.go.id

4 November 2025

Nomor : W.20.UM.01.01- 6714
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) gabung.
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Ranperda
dan Ranperbup Bangli

Yth. Bupati Bangli
u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
di-
tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli Nomor 100.3.2/90/Hk. tanggal 23 Oktober 2025, Nomor 100.3.2/93/Hk tanggal 28 Oktober 2025, Nomor 100.3.2/97/Hk. tanggal 30 Oktober 2025 perihal Harmonisasi Draft Rancangan Peraturan Bupati, dan Nomor 100.3.2/94/Hk. tanggal 29 Oktober 2025 perihal Harmonisasi Draft Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
2. Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Desa Per Desa se-Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2026.
3. Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Tata Cara Pemberian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
4. Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli.
5. Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah. telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Jo Pasal 63 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan hasil rancangan peraturan daerah dan rancangan

peraturan bupati tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, setingkat, dan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Eem Nurmanah

Tembusan:

1. Menteri Hukum; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kebebasan berusaha di sektor perdagangan melalui keterbukaan kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan perdagangan yang semakin meningkat, perlu dilakukan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan agar dapat bersinergi guna menguntungkan para pelaku usaha dan memperkuat daya saing usaha;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sudah tidak sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, desa, desa adat dan/atau badan usaha milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari 1 (satu) atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya 1 (satu) penjual.
10. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Grosir atau Perkulakan adalah Pelaku Usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
12. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
13. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah dan memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

14. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah Daerah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemberian izin lokasi sarana perdagangan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, kepentingan umum, sosial ekonomi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui pembinaan manajemen yang baik dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB II PENATAAN

Bagian Kesatu Pasar Rakyat

Paragraf 1 Pendirian

Pasal 2

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada RTRW atau RDTR.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki RTRW atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

Paragraf 2 Kriteria

Pasal 3

- (1) Pasar Rakyat diprioritaskan didirikan dengan berpedoman pada kriteria Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. utama; dan
 - b. pilihan.
- (3) Kriteria Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
 - a. memiliki lahan yang sah dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW atau RDTR;
 - c. memiliki jadwal beroperasi;
 - d. akses jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan/atau didukung dengan sarana transportasi umum;
 - e. tersedianya area parkir;
 - f. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
- (4) Kriteria Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang dikalsifikasikan atas 4 (empat) tipe yang terdiri atas:



- a. Pasar Rakyat tipe I dengan kriteria:
 1. beroperasi setiap hari;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 3. luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- b. Pasar Rakyat tipe II dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- c. Pasar Rakyat tipe III dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 3. Memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- d. Pasar Rakyat tipe IV dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat dapat dibangun atau direvitalisasi tanpa berpedoman pada kriteria Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan:
 - a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto Daerah;
 - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran dana tugas pembantuan;
 - h. merupakan hasil efisiensi anggaran; dan/atau
 - i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
- (2) Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.

Pasal 5

- (1) Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan perencanaan daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
- (2) Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar, koridor, gang, Toko, kios, los, dan/atau hamparan, dasaran, dan jongko.

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



Pasal 7

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:

- a. kantor pengelola;
- b. toilet;
- c. tempat cuci tangan;
- d. area merokok;
- e. akses untuk kursi roda;
- f. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pos ukur ulang;
- h. sistem pengawasan video (*closed-circuit television*);
- i. pos keamanan;
- j. ruang menyusui;
- k. ruang kesehatan;
- l. ruang peribadatan;
- m. sarana dan akses pemadam kebakaran;
- n. tempat parkir;
- o. tempat penampungan sampah sementara.
- p. sarana pengolahan air limbah;
- q. sarana air bersih; dan
- r. instalasi listrik.

Pasal 8

- (1) Jumlah Pasar Rakyat ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah;
 - b. potensi ekonomi Daerah;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat; dan/atau
 - g. jam kerja toko swalayan yang sinergis dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (2) Penentuan jumlah Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan lingkup wilayah kecamatan dan desa sesuai dengan kewenangan pengelolaannya;
- (3) Jumlah Pasar Rakyat untuk setiap kecamatan sebanyak 1 Pasar Rakyat dan untuk wilayah desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Paragraf 3 Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaan Pasar Rakyat dapat dilaksanakan oleh swasta, badan usaha milik negara, desa, desa adat, badan usaha milik Daerah, dan/atau koperasi.
- (3) Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - b. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - c. peningkatan pemberdayaan pelaku usaha;
 - d. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan;
 - e. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat membentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang atau penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang atau penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Pembentukan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Paragraf 1

Pendirian

Pasal 12

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
 - a. pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
 - a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. department store;
 - d. hypermarket; dan
 - e. Grosir atau Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 13

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada RTRW atau RDTR.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki RTRW atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.
- (3) Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam RDTR.
- (2) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan RTRW.



Pasal 15

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. potensi Kemitraan dengan UMKM;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir;
 - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat, aman, dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
- (2) Pelaku Usaha dapat mendirikan *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, dan Grosir atau Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (3) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk department store, pendirian department store oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
 - a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 18

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan Pasal 17 ayat (1) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.



Pasal 19

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan terdiri atas:

- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. department store, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. hypermarket, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. Grosir atau Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir atau Perkulakan koperasi yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMKM yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula dalam hal Pasar Rakyat yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dibangun kembali sebagai Pusat Perbelanjaan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha.

Paragraf 2

Jarak dan Jumlah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jarak dan jumlah antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional.
- (2) Penetapan jarak dan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi daerah setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah;
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (3) Jarak dan jumlah antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Sistem Penjualan

Pasal 22

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. *minimarket*, *supermarket*, dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya;
- b. *department store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Grosir atau Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar atau tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Paragraf 4
Jam Operasional

Pasal 23

- (1) Jam operasional *supermarket*, *hypermarket*, dan *department store* wajib memenuhi ketentuan:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WITA; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- (2) Bupati dapat menerapkan jam operasional 24 (dua puluh empat) jam setiap hari terhadap *minimarket* yang berlokasi pada sistem jaringan jalan kolektor, melekat atau berjarak kurang dari 100 (seratus) meter dari rumah sakit, puskesmas rawat inap, stasiun pengisian bahan bakar umum, terminal, alun-alun, tempat peristirahatan kendaraan umum, hotel, dan tempat wisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jam operasional *supermarket*, *hypermarket*, dan *department store* pada hari besar keagamaan atau libur nasional serta hari atau kondisi tertentu lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.



Paragraf 5
Kemitraan dan Kerja Sama Usaha

Pasal 25

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMKM, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan Barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMKM.
- (2) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi lokal Daerah dan produksi dalam negeri.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 6
Kemitraan dan Kerja Sama Usaha

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan.

Pasal 30

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. fasilitasi;
- b. koordinasi;
- c. bimbingan dan konsultasi;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelayanan dan penyebarluasan informasi.

Pasal 31

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan terhadap kesesuaian Perizinan Berusaha dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan temuan atau adanya pengaduan dan informasi dari masyarakat.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 33

Sumber pendanaan penyelenggaraan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka izin penempatan bagi pedagang di Pasar Rakyat yang belum habis masa berlakunya, dinyatakan masih berlaku sampai habisnya Izin.



Pasal 35

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI : (.../.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional demi terwujudnya kesejahteraan umum. Berdasarkan dengan hal tersebut Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang merupakan bagian dari perekonomian nasional harus diselenggarakan secara adil, persaingan usaha yang sehat dan anti monopoli dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekwensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini juga berlangsung di Indonesia. Perkembangan dan fenomena di Daerah baik yang bekelas Minimarket dan Supermarket telah membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Perkembangan pembangunan dan pendirian juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan pasar tradisional yang umumnya diisi oleh para pedagang kecil dan menengah.

Dalam praktek di Kabupaten Bangli keberadaan pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengalami keterdesakan dan tidak mampu bersaing dengan berkembangnya pusat perbelanjaan dan Toko modern, karena lemah dalam permodalan, pengelolaan serta sarana dan prasarana yang buruk.

Dengan pertumbuhan dan perkembangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern khususnya Minimarket perlu ditata dan dibina agar pedagang kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh berkembang bersama-sama dengan pedagang lainnya dalam mengisi peluang usaha secara terbuka dan adil.

Terhadap permasalahan dan fenomena perkembangan tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagai respon dan sekaligus bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator atas masalah yang berkembang di masyarakat menyangkut keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang semakin mejamur di setiap Daerah. Kemudian sebagai ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.



Namun demikian keberadaan Peraturan Perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan, tugas dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli untuk melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui pembentukan Peraturan Daerah yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bangunan atau kawasan lain” meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Lihat penjelasan ayat (2).

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Huruf a
Yang dimaksud dengan “produk rumah tangga lainnya” meliputi bahan bangunan, furniture, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya dengan kategori spesifik yang dijual oleh minimarket, supermarket, dan hypermarket.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR ...





BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, kualitas pelayanan masyarakat, dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat desa, diperlukan penyaluran alokasi dana desa, kepada desa;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengalokasian alokasi dana desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMDPPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli.
5. Desa adalah Desa di Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) ADD ditetapkan ... % (... persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Besaran alokasi ADD tahun anggaran 2026 yaitu Rp.71.033.863.000,00 (tujuh puluh satu milyar tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas PMDPPKB melakukan perhitungan penerimaan ADD berdasarkan formula dan indikator yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran rincian penerimaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan pengalokasian ADD dilakukan berdasarkan atas perubahan penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Desa melakukan perubahan pendapatan ADD melalui mekanisme perubahan APB Desa.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN RINCIAN PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA

BUPATI BANGLI,

...

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page, consisting of several overlapping strokes.



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap pekerja berhak mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai pekerja, dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan kematian, termasuk bagi para pekerja rentan;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan di Kabupaten Bangli perlu mengikutsertakan pekerja rentan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua dan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah perlu pengaturan yang komprehensif dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bangli Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangli.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah.
8. Lurah adalah Lurah di wilayah Daerah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
10. Pekerja Rentan adalah pekerja yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko yang tinggi, berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
11. Peserta adalah warga Daerah yang bekerja sebagai pekerja Rentan yang memenuhi persyaratan.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin warga Daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan adalah program perlindungan sosial untuk menjamin Pekerja Rentan yang berupa program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
16. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
17. Penyakit Yang Disebabkan Karena Pekerjaan adalah penyakit yang dialami oleh pekerja karena pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
18. Cacat Sebagian Anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
19. Cacat Sebagian Fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.

20. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
22. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data calon peserta/peserta untuk memastikan data calon peserta/peserta yang sesuai dengan fakta di lapangan dan kriteria atau persyaratan yang ditentukan.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi antar Perangkat Daerah terkait yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Rentan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Rentan dari akibat risiko Kecelakaan Kerja dan risiko kematian.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. manfaat jaminan;
- c. kepesertaan;
- d. pemutakhiran data;
- e. iuran;
- f. tata cara pembayaran manfaat jaminan;
- g. hak dan kewajiban;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- i. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan proses pendataan calon Peserta JKK dan JKM Pekerja Rentan;
 - b. melakukan pendaftaran kepesertaan JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. melakukan pembayaran iuran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;



- d. melakukan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan JKK dan JKM;
- e. melakukan pendampingan dalam pengurusan klaim JKK dan JKM; dan
- f. melakukan kerja sama penyelenggaraan JKK dan JKM dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk:
 1. pembinaan;
 2. sosialisasi;
 3. pengawasan; dan
 4. pengendalian.

BAB III MANFAAT JAMINAN

Bagian Kesatu Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 6

- (1) Manfaat JKK bagi Pekerja Rentan berupa Pelayanan kesehatan dan santunan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 1. pemeriksaan dasar penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit Pemerintah Daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Yang Disebabkan Karena Pekerjaan;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan/atau
 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus Penyakit Yang Disebabkan Karena Pekerjaan.
- (3) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang meliputi:
 1. Penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - a. biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Yang Disebabkan Karena Pekerjaan ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - b. biaya transportasi Peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan Kesehatan.
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan Cacat Sebagian Anatomi, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Yang Disebabkan Karena Pekerjaan;



6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*protheses*);
 7. penggantian biaya gigi tiruan, kacamata, alat bantu dengar; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan anak bagi Peserta yang meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat Pendidikan anak Peserta.
 - (5) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan program JKK dan JKM.

Bagian Kedua Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 7

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. santunan berkala;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. beasiswa pendidikan anak dari Peserta yang telah memiliki masa Iuran paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat Pendidikan anak Peserta.
- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Pasal 8

- (1) Syarat Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan:
 - a. warga Daerah;
 - b. memiliki KTP elektronik;
 - c. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
 - d. memenuhi kriteria Pekerja Rentan; dan
 - e. belum terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam program JKK dan JKM.
- (2) Kriteria Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. bukan pekerja penerima upah;
 - b. penghasilan tidak tetap;
 - c. kondisi kerja tidak menentu; dan
 - d. tingkat kesejahteraan rendah atau miskin berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional.



Bagian Kedua
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Dinas memberitahukan kepada Desa dan Kelurahan untuk melakukan pendataan terhadap calon Peserta.
- (2) Kepala Desa dan Lurah mengajukan usulan data Pekerja Rentan dengan disertai data dukung berupa:
 - a. surat permohonan bantuan iuran peserta;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk,
 - c. fotokopi kartu keluarga; dan
 - d. kertas kerja penilaian pemenuhan kriteria Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang sudah divalidasi oleh Desa atau Kelurahan;
- (3) Usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemadanan data oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Data hasil pemadanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Verifikasi dan validasi oleh Dinas.

Pasal 10

Dinas menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan proses pendaftaran dan penginputan data kepesertaan.

Bagian Ketiga
Tidak Berlakunya Kepesertaan

Pasal 11

Kepesertaan JKK dan JKM dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. tidak lagi menjadi warga Daerah;
- b. meninggal dunia;
- c. mengalami Kecelakaan Kerja yang berakibat Cacat Total Tetap; dan
- d. sesuai hasil evaluasi dan pemutakhiran data oleh Dinas, Peserta tidak lagi memenuhi kriteria Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang sudah divalidasi oleh Desa atau Kelurahan.

BAB IV
PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 12

- (1) Pemutakhiran data dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal pemutakhiran data terdapat perbedaan antara data lama dengan data baru, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan perubahan kepesertaan.
- (3) Perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB V
IURAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pemerintah Daerah melalui Dinas menyampaikan data Penerima Bantuan Iuran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a menerbitkan tagihan Iuran, dan disampaikan kepada Dinas;
 - c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan Verifikasi dan mengajukan permohonan pencairan kepada bendahara umum Daerah;
 - d. Dinas menyampaikan permohonan pencairan kepada bendahara umum Daerah dilampiri:
 1. surat tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan; dan
 2. dokumen lainnya sesuai pengelolaan keuangan Daerah.
 - e. bendahara umum Daerah memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan, apabila lengkap dan benar, bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk ditransfer pada rekening BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Klaim

Paragraf 1
Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 14

- (1) Peserta atau keluarga Peserta mengajukan klaim JKK kepada Dinas dengan melampirkan data dukung:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. bukti kepesertaan; dan
 - d. persyaratan lain yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan pengajuan klaim JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 2
Klaim Jaminan Kematian

Pasal 15

- (1) Ahli waris Peserta mengajukan klaim JKM kepada Dinas dengan melampirkan data dukung:
 - a. kartu tanda penduduk;



- b. kartu keluarga;
 - c. bukti kepesertaan; dan
 - d. persyaratan lain yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan pengajuan klaim JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Pembayaran Manfaat JKK atau JKM

Pasal 16

Pembayaran manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada peserta yang mengajukan klaim, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Kerja sama Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang telah berlaku sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan/atau ditetapkan kerja sama baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLITAHUN ... NOMOR ...





BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kehidupan termasuk didalamnya penghidupan atas bencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menjamin keselamatan Masyarakat dari bencana alam gempa bumi Pemerintah Kabupaten Bangli berkewajiban memberikan perlindungan, pemulihan dan mitigasi resiko dari dampak bencana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rencana kontingensi disusun sebagai perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dalam penanggulangan kedaruratan bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Gempa Bumi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Gempa Bumi adalah guncangan atau getaran hebat yang terjadi secara tiba-tiba pada lapisan Bumi akibat pelepasan energi dari dalam kerak Bumi, yang dapat disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, atau aktivitas manusia.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
9. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
10. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
11. Rencana Kontingensi adalah proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.



12. Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman atau penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
13. Partisipatoris adalah pelibatan semua pihak pada setiap tahapan proses penyusunan dokumen.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman/landasan dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana dan operasional penanganan darurat Bencana Gempa Bumi, bagi Pemerintah Daerah dan dunia usaha serta masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati meliputi:
 - a. menurunkan Risiko Bencana melalui Kesiapsiagaan penanganan darurat bencana Gempa Bumi secara maksimal bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha di Daerah;
 - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat Bencana Gempa Bumi saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
 - c. mewujudkan komitmen bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di Daerah untuk penanganan darurat Bencana Gempa Bumi;
 - d. mewujudkan instrumen koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan Gempa Bumi; dan
 - e. menurunkan risiko korban dengan upaya pencegahan, deteksi dini, dan respon yang optimal dalam keadaan darurat.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan sifat Rencana Kontingensi Gempa Bumi;
- b. penyelenggaraan Rencana Kontingensi Gempa Bumi;
- c. pelaksanaan dan evaluasi Rencana Kontingensi Gempa Bumi; dan
- d. Pendanaan.

BAB II

JENIS DAN SIFAT RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI

Pasal 4

- (1) Jenis Rencana Kontingensi Pemerintah Daerah merupakan Rencana Kontingensi Gempa Bumi.
- (2) Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

- (1) Sifat Rencana Kontingensi Gempa Bumi, meliputi:
 - a. Partisipatoris; dan
 - b. dinamis.
- (2) Rencana Kontingensi Gempa Bumi yang bersifat Partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam pelaksanaan Kontingensi Bencana melibatkan semua pihak;
- (3) Rencana Kontingensi Gempa Bumi yang bersifat dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam pelaksanaannya selalu terbarukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB III PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI

Pasal 6

Penyelenggaraan Rencana Kontingensi Gempa Bumi, berdasarkan pada potensi Bencana Gempa Bumi.

BAB IV PELAKSANAAN DAN EVALUASI RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI

Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi Rencana Kontingensi Gempa Bumi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Rencana Kontingensi Gempa Bumi dilaksanakan melalui lokakarya partisipatif untuk membangun kesepakatan perencanaan.
- (2) Dalam hal terjadi kedaruratan bencana diaktivasi menjadi rencana operasi tanggap darurat.

Pasal 9

Evaluasi Rencana Kontingensi Gempa Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 perlu mendapatkan peninjauan untuk pemutakhiran atau pembaruan secara periodik paling lama 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan mempertimbangkan perubahan faktor risiko Bencana meliputi, bahaya atau ancaman, kerentanan dan kapasitas.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Rencana Kontingensi Gempa Bumi bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROPINSI BALI: (.../...)



LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI

BUPATI BANGLI,

...

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENYELENGGARAAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mewujudkan kemandirian daerah, yang dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan ketentuan umum dan tata cara Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PENYELENGGARAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.



9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan/atau untuk tujuan lain.
16. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
18. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang, yang selanjutnya disebut PUPN Cabang adalah Panitia yang bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
19. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung



kepada Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara berdasarkan peraturan perundangundangan menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

20. Piutang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Retribusi adalah jumlah Retribusi Daerah yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
21. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Retribusi dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
22. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Retribusi setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
23. Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih, yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
24. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh PPKD sebagai bukti bahwa Piutang Retribusi dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
25. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran Retribusi

Pasal 2

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.



- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Kedua

Pemungutan

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo



pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran.

Bagian Ketiga

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju; dan
 - b. menerima kerja sama dari pihak.
- (3) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (4) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (5) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (6) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (2) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati atau Perangkat Daerah penghasil Retribusi bersama mitra kerja sama.
- (3) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;



- d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Retribusi

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. Wajib Retribusi mengajukan keberatan;
 - b. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - c. pencocokan data dan/ atau alat keterangan; dan/atau
 - d. Pemeriksaan dalam rangka penagihan Retribusi.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 7

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 8



Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan atau Pemeriksaan kantor.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa yang berlaku untuk Pejabat pemeriksa dan/atau petugas pemeriksa.
- (2) Persyaratan untuk Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional di bidang keuangan negara.
- (3) Persyaratan untuk petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. minimal lulusan Diploma I dengan pangkat minimal Pengatur Muda (II/a) atau minimal lulusan sekolah menengah atas dengan pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait Pemeriksaan;
 - c. memiliki kemampuan melakukan Pemeriksaan;
 - d. cermat dan saksama dalam menggunakan keterampilannya sebagai pemeriksa;
 - e. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara;
 - f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan Retribusi; dan
 - g. telah mengikuti dan lulus sertifikasi pemeriksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f ditentukan berdasarkan penilaian Bupati.
- (5) Pemenuhan sertifikasi pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:



- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. Pemeriksaan disesuaikan dengan Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu) orang koordinator, 1 (satu) orang ketua tim, dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;
- d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Perangkat Daerah penghasil dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Retribusi, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Retribusi, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa;
- e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja Pemeriksaan.

Pasal 12

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kertas kerja Pemeriksaan berfungsi sebagai:
 1. bukti bahwa pemeriksa telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan;
 2. dasar pembuatan LHP; dan
- b. kertas kerja Pemeriksaan memberikan gambaran mengenai:
 1. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 2. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
 3. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 13

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait; dan



- b. LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. identitas Wajib Retribusi;
 - 2. penugasan Pemeriksaan;
 - 3. tujuan Pemeriksaan;
 - 4. buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 5. materi yang diperiksa;
 - 6. uraian hasil Pemeriksaan; dan
 - 7. simpulan dan usul pemeriksa.

Pasal 14

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi pada waktu Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa kepada Wajib Retribusi apabila susunan tim pemeriksa mengalami perubahan;
- d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa;
- e. menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi;
- f. mengembalikan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Retribusi; dan/ atau
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan lapangan, pemeriksa berwenang:
 - a. melihat dan/ atau meminjam dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan yang berhubungan dan dokumen lain, dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;



- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan/atau
 - e. meminta keterangan dan/ atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan kantor, pemeriksa berwenang:
- a. melihat dan/ atau meminjamkan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Retribusi, atau objek yang terutang Retribusi;
 - b. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan/atau
 - c. meminta keterangan dan/ atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Retribusi berhak:

- a. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi pada waktu Pemeriksaan;
- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan Surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan;
- c. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila terdapat perubahan susunan tim pemeriksa; dan/atau
- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh pemeriksa melalui pengisian kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan lapangan, Wajib Retribusi wajib:
- a. memperlihatkan dan meminjamkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;



- b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada pemeriksa; dan/atau
 - d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan kantor, Wajib Retribusi wajib:
- a. memperlihatkan dan meminjamkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau
 - b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan disampaikan kepada Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi, sampai dengan tanggal LHP.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.
- (3) Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain dilakukan oleh pemeriksa yang tergabung dalam suatu tim pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal susunan tim pemeriksa perlu diubah, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa.

Pasal 20



- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan, pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan lapangan dengan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan kantor, pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan kantor dengan menyampaikan surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor.

Pasal 21

- (1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Retribusi pada saat dimulainya Pemeriksaan lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Retribusi tidak berada di tempat, surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan dapat disampaikan kepada:
 - a. wakil atau kuasa dari Wajib Retribusi; atau
 - b. pihak yang dapat mewakili Wajib Retribusi, yaitu:
 1. pegawai dari Wajib Retribusi yang menurut pemeriksa dapat mewakili Wajib Retribusi, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Retribusi Badan; atau
 2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi yang menurut pemeriksa dapat mewakili Wajib Retribusi, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Retribusi orang pribadi.
- (3) Surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (4) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan dianggap telah disampaikan.

Pasal 22

Dokumen yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.



Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan, Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi harus menandatangani surat penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi menolak menandatangani surat penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan kantor untuk tujuan lain memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, melalui Pejabat yang ditunjuk, pemeriksa juga dapat memanggil Wajib Retribusi untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/ atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga.
- (2) Permintaan keterangan kepada Wajib Retribusi atau kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan, pemeriksa wajib menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk tujuan lain penyampaian kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



disampaikan pada saat penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan atau pada saat Wajib Retribusi datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor.

- (3) Wajib Retribusi dapat menyampaikan kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

Dalam hal berdasarkan pencocokan data dan/atau alat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdapat kelebihan pembayaran Retribusi, Perangkat Daerah penghasil menerbitkan SKRDLB.

Bagian Kelima

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan Retribusi dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keenam

Keberatan Retribusi

Pasal 29



- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketujuh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. SKRD asli;
 - b. SSRD;
 - c. surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - d. foto copy identitas Wajib Retribusi atau foto copy identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan; dan
 - e. nomor rekening atas nama Wajib Retribusi.
- (3) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas



keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (8) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 30 Desember tahun berkenaan, maka terhadap kelebihan pembayaran Retribusi tersebut menjadi pendapatan Daerah dan secara otomatis akan masuk ke kas Daerah.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tugas Dan Wewenang

Pasal 33

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan penghapusan Piutang Retribusi; dan
 - b. menugaskan PPKD untuk melaksanakan proses penghapusan Piutang Retribusi.
- (2) Pelaksanaan penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Piutang Retribusi yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang; dan
 - b. Piutang Retribusi yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang.

Pasal 34

- (1) PPKD dalam menyelesaikan Piutang Retribusi yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, bertugas:
- a. konfirmasi ke Perangkat Daerah yang mengelola Piutang Retribusi yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah;
 - b. melakukan verifikasi usulan penghapusan Piutang Retribusi berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Retribusi sesuai batasan nilai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



(2) PPKD dalam menyelesaikan Piutang Retribusi yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, bertugas:

- a. konfirmasi ke Perangkat Daerah yang mengelola Piutang Retribusi yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah;
- b. melakukan verifikasi usulan penghapusan Piutang Retribusi berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Retribusi sesuai batasan nilai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Piutang Retribusi Yang Dapat Dihapuskan

Pasal 36

(1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan, meliputi:

- a. Piutang Retribusi yang tercantum dalam:
 1. SKRD;
 2. STRD; dan
 3. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah.
- b. Piutang Retribusi, yang menurut data administrasi Perangkat Daerah penghasil, tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena:
 1. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 2. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 3. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 4. sebab lain sesuai hasil penelitian yaitu:
 - a) Wajib Retribusi tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya;
 - b) objek Retribusi dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan; dan/atau



- c) objek Retribusi hilang atau musnah.
- (2) Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa penagihannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dihitung sejak 3 (tiga) tahun dari proses penetapan, dan hanya melampirkan bukti penetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. Kepala Perangkat Daerah penghasil melakukan inventarisasi terhadap Piutang Retribusi yang telah memenuhi syarat untuk dihapuskan karena telah kedaluwarsa;
 - b. dalam melaksanakan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah penghasil dapat melakukan kajian dan penelitian terhadap daftar nominatif penanggung utang dengan melibatkan tim inventarisasi penghapusan Piutang Retribusi;
 - c. kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan penelitian administratif;
 - d. Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan meneliti kelengkapan administratif terhadap daftar nominatif penanggung utang;
 - e. hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam bentuk berita acara pelaksanaan penelitian;
 - f. tim sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari unsur:
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan Daerah;
 2. Perangkat Daerah penghasil yang bertanggungjawab atas pemungutan Retribusi;
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
 4. unsur lain yang dibutuhkan.
 - g. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, Perangkat Daerah penghasil mengusulkan penghapusan piutang Retribusi yang telah kedaluwarsa kepada PPKD.
- (5) Atas usulan Perangkat Daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Retribusi untuk jumlah:
- a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (6) Batasan nilai Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan nilai Piutang Retribusi per penanggung utang.

- (7) Atas usulan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan penghapusan Piutang Retribusi secara mutlak akibat kedaluwarsa.
- (8) Penetapan Penghapusan Secara Mutlak terhadap Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD masing-masing untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (9) Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD.

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi tidak ada di alamat semula dan sulit dicari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4 huruf a), dibuktikan dengan surat keterangan dari *perbeker/lurah* dan/atau *kelian dinas/kepala lingkungan setempat*.
- (2) Objek Retribusi dalam keadaan rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b angka 4 huruf b), dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel dan/atau surat keterangan dari *perbeker/lurah* dan/atau *kelian dinas/kepala lingkungan setempat*.
- (3) Objek Retribusi hilang atau musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b angka 4 huruf c), dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi dan/atau Kepolisian.
- (4) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penghapusan Piutang Retribusi Yang
Dilakukan Pengurusan Oleh Panitia Urusan Piutang Negara
Cabang
Paragraf 1
Umum

Pasal 38

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi dilakukan dengan:
 - a. Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
 - b. Penghapusan Secara Mutlak.



- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Piutang Retribusi yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Penghapusan Piutang Retribusi untuk Piutang Retribusi yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah Piutang Retribusi diurus secara optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pengajuan Usulan

Pasal 40

- (1) Kepala Perangkat Daerah penghasil menginventarisir daftar nominatif penanggung utang untuk diusulkan penghapusannya kepada PPKD.
- (2) Dalam melaksanakan inventarisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah terkait dapat melakukan kajian dan penelitian terhadap daftar nominatif penanggung utang dengan melibatkan tim inventarisasi penghapusan Piutang Retribusi.
- (3) Kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. penelitian administratif; dan
 - b. penelitian setempat.
- (4) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan meneliti kelengkapan administratif terhadap daftar nominatif penanggung utang.
- (5) Penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan melakukan penelitian setempat objek Retribusi dan/atau subyek Retribusi yang akan diusulkan untuk dihapus.
- (6) Hasil Penelitian administratif dan penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)



dituangkan dalam bentuk berita acara pelaksanaan penelitian.

- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah penghasil yang bertanggungjawab atas pemungutan Retribusi;
 - c. aparat penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian dan Kejaksaan; dan
 - d. unsur lain yang dibutuhkan.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Atas usulan Perangkat Daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Retribusi untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (10) Batasan nilai Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai Piutang Retribusi per penanggung utang.
- (11) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.
- (12) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (11), merupakan Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati.

Pasal 41

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (9) disampaikan secara tertulis ke PUPN Cabang dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Retribusi dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 42

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (9), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan



disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit:

- a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Paragraf 3

Permintaan Pertimbangan

Pasal 43

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (11) diajukan secara tertulis oleh PPKD dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat PSBDT dari PUPN Cabang.
- (2) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (11), diajukan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.

Paragraf 4

Daftar Nominatif

Pasal 44

- (1) Daftar nominatif penanggung utang bagi piutang yang diserahkan pengurusannya ke PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 43 ayat (1) huruf a, memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas penanggung utang, terdiri dari nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/ dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;

- d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang Retribusi.
 - (3) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
 - (4) Format daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan di Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Penetapan

Pasal 45

Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Retribusi ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 46

Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Retribusi Yang Tidak Dapat
Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang
Negara Cabang

Paragraf 1

Lingkup Kegiatan Penghapusan Piutang Retribusi yang
Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia
Urusan Piutang Negara Cabang

Pasal 47



- (1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Retribusi yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang, dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi dengan kategori macet.

Pasal 48

- (1) Penerbitan PPDTO oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah penghasil dan sudah terlebih dulu dilakukan upaya penagihan.
- (2) Dalam memberikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah penghasil dapat melakukan kajian dan penelaahan terhadap usulan penerbitan PPDTO dengan melibatkan tim inventarisasi penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7).
- (3) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. penagihan secara tertulis dengan STRD; dan/atau
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
- (4) Penagihan secara tertulis dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib dilakukan.
- (5) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Tata cara Penagihan secara tertulis dengan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 50

- (1) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
 - 1) Kejaksaan;
 - 2) Kantor Wilayah; dan/ atau



- 3) pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan *parate* eksekusi jaminan kebendaan;
 - c. *crash program* penyelesaian Piutang Retribusi;
 - d. gugatan melalui lembaga peradilan;
 - e. penghentian layanan kepada penanggung utang;
 - f. konversi piutang menjadi penyertaan modal Daerah;
 - g. penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
 - h. penyerahan aset untuk pembayaran utang (*debt to asset swap*).
- (2) Selain penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD dapat melakukan upaya optimalisasi lain sesuai dengan karakteristik Daerah.
- (3) Tata cara penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 51

- (1) Kerjasama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
- (2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. daftar rincian penanggung utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
 - b. pola kerja penagihan bersama;
 - c. pendanaan; dan
 - d. jangka waktu kegiatan.

Paragraf 2

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

Pasal 52

- (1) Piutang Retribusi dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh PPKD.
- (2) PPKD bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.
- (3) Format surat PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, PPKD dapat meminta reviu kepada APIP untuk memastikan Piutang Retribusi telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 54

- Piutang Retribusi dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dapat diterbitkan PPDTO setelah memenuhi syarat:
- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b. kualitas piutang telah macet;
 - c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
 - d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, Program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan



untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 55

Piutang Retribusi yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56

Piutang Retribusi yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat Penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor perbekel/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan Penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.



Pasal 57

Piutang Retribusi yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat Penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor perbekel/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan Penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 58

Piutang Retribusi yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam 33 ayat (2) huruf b, dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat Penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat



- angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor perbekel/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau;
 - 5) bukti kunjungan Penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi keberadaanya,
 - e. telah dilakukan kerjasama Penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a sesuai wilayah kerjanya.

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

Pasal 59

- (1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari PPKD mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Retribusi yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Batasan nilai Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai Piutang Retribusi per penanggung utang.

Pasal 60

Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:

- a. daftar nominatif penanggung utang; dan
- b. PPDTO dari PPKD.

Pasal 61

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal Piutang Retribusi berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik Piutang yang menyatakan penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 62

- (1) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para penanggung utang terdiri dari nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;



- d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Daftar nominatif penanggung utang bagi piutang yang pengurusannya tidak dapat diserahkan kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak.
- (3) Bentuk dan format daftar nominatif penanggung utang bagi piutang yang pengurusannya tidak dapat diserahkan kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 63

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), ditindaklanjuti dengan melakukan Penelitian dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal dari hasil Penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Retribusi dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Retribusi belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 64

Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Retribusi dapat dilanjutkan dengan penetapan penghapusan.

Pasal 65

Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak terhadap Piutang Retribusi yang tidak dapat



diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang dilakukan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 66

Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD.

Pasal 67

Format penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Retribusi untuk piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 68

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.



- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan



dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 69

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 70

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
Penundaan Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sanksi
Retribusi

Pasal 71

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah penghasil dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi karena permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melampirkan bukti pendukung.



- (4) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari:
- a. fotocopy identitas Wajib Retribusi;
 - b. surat pernyataan dari Wajib Retribusi dalam hal permohonan karena pertimbangan kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. surat keterangan dari instansi terkait yang menjelaskan permohonan dikarenakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi karena permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah penghasil dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran permohonan Wajib Retribusi.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap kebenaran permohonan dan kebenaran kondisi lapangan Wajib Retribusi.
- (7) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Paragraf 1

Penerima Insentif

Pasal 72

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
- a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi.



- (3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

Pasal 73

- (1) Instansi pelaksana pemungut Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi Pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Paragraf 2

Sumber Insentif

Pasal 74

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Besaran Insentif

Pasal 75

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen), dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.



Pasal 76

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 75.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 77

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban

Pasal 78

- (1) Kepala instansi pelaksana pemungut Retribusi menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
- (2) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif serta rincian objek belanja Retribusi.



Pasal 79

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 80

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Kerja sama yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama tersebut.

Pasal 82

Sistem pemungutan dan pengelolaan Retribusi melalui *online sistem* yang telah terbangun sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap dapat digunakan dan harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 83

Piutang Retribusi yang telah ditetapkan sebagai PSBDT sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 22);
- b. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 24);
- c. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 27);
- d. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan Perahu Dayung di Danau Batur (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 31);
- e. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang



- Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 34);
- f. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 11);
 - g. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 34);
 - h. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Tata Cara Penagihan Serta Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kadaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 28);
 - i. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyeberangan di Air (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 29);
 - j. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 23);
 - k. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 51);
 - l. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 46);
 - m. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 47);
 - n. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan Perahu Dayung di Danau Batur (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 55);
 - o. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 23);
 - p. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 22);
 - q. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang



Perizinan Usaha Obat Hewan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 27);

- r. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 37);
- s. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 44);
- t. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 46);
- u. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 52);
- v. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8);
- w. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Tata Cara Penagihan Serta Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kadaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 17); dan
- x. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tarif Penumpang Angkutan Umum Dalam Trayek Di Wilayah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 37),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ...NOMOR ...



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI
DAERAH

FORMAT SURAT KETERANGAN

- A. Surat Keterangan Dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Kelian Dinas/Kepala Lingkungan Setempat Mengenai Penanggung Utang Tidak Ada Di Alamat Semula Dan Sulit Dicari.

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
Nomor:...

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ...

Jabatan : ...

Lingkungan/Desa/Kelurahan: ...

berdasarkan surat (Kepala Perangkat Daerah penghasil) Nomor ..., tanggal..., perihal ... dan sesuai hasil penelitian setempat yang telah dilakukan terhadap Penanggung Utang atas nama ..., diterangkan bahwa terhadap Penanggung Utang tersebut sudah tidak ditemukan atau tidak ada di alamat semula dilingkungan ..., dan sampai saat ini kami tidak mengetahui keberadaannya dilingkungan tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Kepala Desa/Lurah dan/atau
Kelian Dinas/Kepala
Lingkungan...,

Cap/ttd

...

B. Surat Keterangan Dari Bengkel, Kepala Desa/Lurah dan/atau Kelian Dinas/Kepala Lingkungan Setempat Mengenai Objek Retribusi Dalam Keadaan Rusak Berat.

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor:...

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ...

Jabatan : ...

Lingkungan/Desa/Kelurahan: ...

berdasarkan surat ...(Perangkat Daerah penghasil) Nomor ..., tanggal..., perihal ... dan sesuai hasil penelitian setempat/penelitian terhadap Objek Retribusi berupa..., Penanggung Utang atas nama ..., diterangkan bahwa terhadap Objek Retribusi tersebut saat ini dalam kondisi rusak berat.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Pemilik Bengkel, Kepala
Desa/Lurah dan/atau Kelian
Dinas/Kepala Lingkungan...,

Cap/ttd

...

BUPATI BANGLI,

...



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR... TAHUN ...
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT DAFTAR NOMINATIF

No.	Identitas Penganggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPTO			Pengurangan /Pembayaran Setelah	Sisa Utang	tanggal dinyatakan sebagai PSBDT	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
 Cap/TTd

....

Tembusan:

1. Bupati;
2. Kepala Perangkat Daerah penghasil;
3. Arsip.

BUPATI BANGLI,

...



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI
DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL

KOP SURAT

Nomor : Tanggal
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 Set
Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Yth. Bupati Bangli

di-

Bangli

Saya yang bertandatangan dibawah ini, Kepala (**Perangkat Daerah Penghasil**), menyatakan bahwa Piutang Retribusi atas nama dengan nomor ketetapan tahun telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Retribusi berupa ... (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Retribusi tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp.....,dengan rincian..... (pokok, bunga/ denda/ ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.



Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

(Perangkat Daerah Penghasil),

Cap/TTd

....

Tembusan:

1. Bupati;
2. Inspektorat Daerah;
3. Arsip.

BUPATI BANGLI,

...



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR... TAHUN ...
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG BAGI PIUTANG YANG PENGURUSANNYA TIDAK DAPAT DISERAHKAN KEPADA
 PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG

No.	Identitas Penganggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPTO			Pengurangan /Pembayaran Setelah	Sisa Utang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
 Cap/TTd

....

Tembusan:

1. Bupati;
2. Kepala Perangkat Daerah penghasil;
3. Arsip.

BUPATI BANGLI,

...



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI
DAERAH

FORMAT PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT ATAU
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG

A. FORMAT PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT

-KOP-

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG RETRIBUSI PADA
(PERANGKAT DAERAH PENGHASIL) ATAS NAMA ... (PENANGGUNG UTANG)
BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota;
 - b. bahwa (Kepala Perangkat Daerah Penghasil) dalam surat Nomor tanggal telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang Retribusi daerah atas nama dkk (... Penanggung Utang) dengan nilai Rp..... ;
 - c. bahwa piutang Retribusi daerah atas nama dkk (... Penanggung Utang), telah diurus secara optimal oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal;



- d. bahwa usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang pajak daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara; (Peraturan Perundang-undangan dapat menyesuaikan jika terdapat perubahan)
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Retribusi Daerah Pada (Perangkat Daerah penghasil) Atas Nama dkk (... Penanggung Utang);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);



3. (Tambahkan dasar hukum lainnya yang sesuai);
4. ...dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGLI TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG PIUTANG DAERAH PADA (PERANGKAT DAERAH PENGHASIL) ATAS NAMA dkk (... PENANGGUNG UTANG).

KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Pajak Daerah Pada Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bangli Atas Nama dkk (... Penanggung Utang) dengan nilai Rp, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Retribusi Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Piutang Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI BANGLI,

...

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli;
 2. Kepala BKPAD Kabupaten Bangli selaku PPKD;
 3. Kepala Perangkat Daerah (penghasil);
 4. Camat se Kabupaten Bangli;
 5. Perbekel se Kabupaten Bangli; dan
 6. Yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

B. FORMAT PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

-KOP-

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG RETRIBUSI PADA (PERANGKAT
DAERAH PENGHASIL) ATAS NAMA ... (PENANGGUNG UTANG)

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota;
 - b. bahwa (Kepala Perangkat Daerah Penghasil) dalam surat Nomor tanggal telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang Retribusi daerah atas nama dkk (... Penanggung Utang) dengan nilai Rp..... ;
 - c. bahwa piutang Retribusi daerah atas nama dkk (... Penanggung Utang), telah diurus secara optimal oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Keputusan Bupati Nomor ... tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Retribusi Daerah Pada (Perangkat Daerah penghasil) Atas Nama dkk (... Penanggung Utang);
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bangli sebagaimana dimaksud pada huruf c telah dilaksanakan upaya penagihan secara optimal tetapi tetap tidak dapat



tertagih, sehingga perlu dilakukan penghapusan piutang Retribusi Daerah secara mutlak;


- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangli tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Retribusi Daerah Pada (Perangkat Daerah penghasil) Atas Nama dkk (... Penanggung Utang);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
 4. (Tambahkan dasar hukum lainnya yang sesuai);
 5. ...dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGLI TENTANG PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG PIUTANG DAERAH PADA (PERANGKAT DAERAH PENGHASIL) ATAS NAMA dkk (... PENANGGUNG UTANG)

KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Retribusi Daerah Pada (Perangkat Daerah penghasil) Atas Nama dkk (... Penanggung Utang) dengan nilai Rp, dengan



rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penghapusan Secara Mutlak Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Retribusi Daerah atas nama Penanggung Utang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI BANGLI,

...

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli;
 2. Kepala BKPAD Kabupaten Bangli selaku PPKD;
 3. Kepala Perangkat Daerah (penghasil);
 4. Camat se Kabupaten Bangli;
 5. Perbekel se Kabupaten Bangli; dan
 6. Yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

